



PENETAPAN

No. 5/Pdt.P/2016/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **ANTHONY DULES MANALU, S.H.;**
Tempat/Tgl. Lahir : Bakkara, 8 September 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pengacara;
Alamat : Jl. Padat Karya No. 29 RT.43 RW.004
Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan
Kabupaten Barito Selatan, untuk
selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara No.5/Pdt.P/2016/PN Bnt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok tanggal 11 Juli 2016 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PN Bnt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Jamalim Manalu dan Tiorma Bakkara melangsungkan perkawinan di Bakkara, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pemohon oleh orang tua pemohon diberi nama Anthony Dulles Manalu, tempat tanggal lahir Bakkara, 8 September 1952, nama ayah Jamalim Manalu, dan nama ibu Tiorma Bakkara, dalam Ijazah SDN, SMPN, SMAN, dan Sarjana Hukum tercatat bernama Anthony Dulles Manalu dengan Nomor Seri Ijazah Sarjana Hukum : 263/D.T/III/1991;
3. Bahwa ternyata yang tercantum pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia No.631/KEP-ADV/DPP-KAI/III/2009 tentang pengangkatan sebagai Advokat, dan berlanjut dengan Kartu Advokat pemohon No.:022-00104/KAI-WT/II/2009, kemudian tertulis pada Kartu Keluarga pemohon K 62040085323;
4. Bahwa berkaitan atas perbedaan penulisan nama pada Ijazah SDN, SMPN, SMAN dan Sarjana Hukum pemohon tersebut, pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anthony Dulles Manalu menjadi Anthony Dules Manalu sebagaimana penulisan yang tercantum pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia No.631/KEP-ADV/DPP-KAI/III/2009, Kartu Advokat No.022-00104/KAI-WT/II/2009, Kartu Keluarga No.K 62040085323 dan Kartu Tanda Penduduk NIK:6204060809520002;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan nama pada Ijazah SDN, SMPN, SMAN dan Sarjana Hukum Pemohon yang semula tertulis Anthony Dulles Manalu menjadi Anthony Dules Manalu tersebut untuk dapat dipergunakan dalam kemasyarakatan dan Pemerintahan maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Buntok.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara No.5/Pdt.P/2016/PN Bnt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok untuk berkenan memanggil pemohon pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan penetapan kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari semula tertulis Anthony Dulles Manalu yang ada pada Ijazah SDN, SMPN, SMAN dan Sarjana Hukum menjadi Anthony Dules Manalu, sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia No.631/KEP-ADV/DPP-KAI/III/2009;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirim salinan Penetapan kepada Pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K : 6204060809520002 atas nama **ANTHONY DULES MANALU**, tertanggal 23 Oktober 2015 (**bukti P-1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/3408/52/AKD/1998 tertanggal 26 Maret 1998 atas nama **ANTHONY DULES MANALU** anak laki-laki pertama dari suami isteri DJAMALIN MANALU dan TIORMA BAKARA yang lahir pada tanggal 8 September 1952 di Bakkara (**bukti P-2**);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara No.5/Pdt.P/2016/PN Bnt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6204062409080001, atas nama Kepala Keluarga **ANTHONY DULES MANALU**, tertanggal 11 Januari 2013 (**bukti P-3**);
4. Fotokopi Kartu Advokat nomor : 022-00104/KAI-WT/II/2009 atas nama ANTHONY DULES MANALU, S.H. tertanggal 10 Maret 2016 (**bukti P-4**);
5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor : 631/KEP-ADV/DPP-KAI/III/2009 tentang Pengangkatan Sebagai Advokat tertanggal 10 Maret (**bukti P-5**);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB yang rusak nomor : 47/III.05.10-15.24/M.1980 atas nama ANTHONY DULES MANALU tertanggal 20 September 1980 (**bukti P-6**);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 23 September 1969 nomor :E.5697/Set/Jorda-SU/SPIIID/69 atas nama A. DULES MANALU dengan nomor daftar induk 365 di Tarutung tertanggal 1 Desember 1969 (**bukti P-7**);
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, atas nama ANTHONY DULES MANALU dengan nomor induk 1292 tertanggal 9 Desember 1972 (**bukti P-8**);
9. Fotokopi Ijazah Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum TAMBUN BUNGA PALANGKARAYA nomor : 263/D.1/II/1991 atas nama ANTHONY DULES MANALU tertanggal 28 Februari 1992 (**bukti P-9**);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9** setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JAN WELSON PURBA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa nama dari Pemohon adalah ANTHONY DULES MANALU;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan JAMALIM MANALU dan TIORMA BAKARA yang lahir di Bakkara pada tanggal 8 September 1952;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pemohon yaitu JAMALIM MANALU dan TIORMA BAKARA melangsungkan perkawinan di Bakkara, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti atau merubah nama identitas pada ijazah Pemohon yaitu baik dari SDN, SMPN, SMAN dan SARJANA tertulis bernama ANTHONY DULLES MANALU karena pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Advokat Pemohon tertulis bernama ANTHONY DULES MANALU;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan atau perbaikan nama pada ijazah SDN, SMPN, SMAN dan SARJANA Pemohon yang semula tertulis ANTHONY DULLES MANALU menjadi ANTHONY DULLES MANALU sesuai dengan identitas KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Advokat Pemohon karena untuk adanya keseragaman identitas dalam dokumen dari Pemohon maka oleh karena itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri agar tidak timbul penafsiran nama Pemohon tersebut diatas dengan nama atau identitas orang lain;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara No.5/Pdt.P/2016/PN Bnt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang akan diganti oleh Pemohon yang semula tertulis ANTHONY DULLES MANALU menjadi tertulis ANTHONY DULES MANALU adalah bukan nama adat, marga maupun nama gelar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi PANALA TELOK DARONG menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa nama dari Pemohon adalah ANTHONY DULES MANALU;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan JAMALIM MANALU dan TIORMA BAKARA yang lahir di Bakkara pada tanggal 8 September 1952;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pemohon yaitu JAMALIM MANALU dan TIORMA BAKARA melangsungkan perkawinan di Bakkara, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti atau merubah nama identitas pada ijazah Pemohon yaitu baik dari SDN, SMPN, SMAN dan SARJANA tertulis bernama ANTHONY DULLES MANALU karena pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Advokat Pemohon tertulis bernama ANTHONY DULES MANALU;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan atau perbaikan nama pada ijazah SDN, SMPN, SMAN dan SARJANA Pemohon yang semula tertulis ANTHONY DULLES MANALU menjadi ANTHONY DULES MANALU sesuai dengan identitas KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Advokat Pemohon karena untuk adanya

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara No.5/Pdt.P/2016/PN Bnt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseragaman identitas dalam dokumen dari Pemohon maka oleh karena itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri agar tidak timbul penafsiran nama Pemohon tersebut diatas dengan nama atau identitas orang lain;

- Bahwa nama yang akan diganti oleh Pemohon yang semula tertulis ANTHONY DULLES MANALU menjadi tertulis ANTHONY DULES MANALU adalah bukan nama adat, marga maupun nama gelar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-9** serta bukti saksi sejumlah 2 orang, yaitu **saksi JAN WELSON PURBA dan saksi PANALA TELOK DARONG**, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama yang mana bahwa nama ANTHONY DULLES MANALU yang tertera dalam ijazah Pemohon yaitu SD, SMP, SMA dan SARJANA dirubah menjadi ANTHONY DULES MANALU sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Advokat Pemohon;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya harus dilakukan agar tidak dapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JAN WELSON PURBA** dan saksi **PANALA TELOK DARONG** serta dihubungkan pula dengan bukti surat P-1 dan P-3, bahwa benar adanya Pemohon berdomisili di Jalan Padat Karya No. 29 RT.43 RW.004 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, yang artinya secara fomis permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan dari para saksi dipersidangan, maka diperoleh suatu fakta bahwa benar nama Pemohon adalah **ANTHONY DULES MANALU** sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor NIK : 6204060809520002 tertanggal 23 Oktober 2015, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor : 477.1/3408/52/AKD/1998 tertanggal 26 Maret 1998, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 6204062409080001 dan Kartu Advokat Pemohon dengan nomor : 022-00104/KAI-WT/II/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan para saksi bahwa nama Pemohon yang semula bernama **ANTHONY DULLES MANALU** yang mana nama tersebut tertera pada Surat Keterangan Pengganti STTB Pemohon yang rusak nomor : 47/III.05.10-15.24/M.1980 atas nama **ANTHONY DULLES MANALU** tertanggal 20 September 1980, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tanggal 23 September 1969 nomor :E.5697/Set/Jorda-SU/SPIIID/69 atas nama **A. DULLES MANALU** dengan nomor daftar induk 365 di Tarutung tertanggal 1 Desember 1969, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pemohon, atas nama **ANTHONY DULLES MANALU** dengan nomor induk 1292 tertanggal 9 Desember 1972 dan Ijazah Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara No.5/Pdt.P/2016/PN Bnt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum TAMBUN BUNGA PALANGKARAYA nomor : 263/D.1/II/1991 atas nama ANTHONY DULLES MANALU tertanggal 28 Februari 1992 adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yaitu ANTHONY DULES MANALU sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor NIK : 6204060809520002 tertanggal 23 Oktober 2015, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor : 477.1/3408/52/AKD/1998 tertanggal 26 Maret 1998, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 6204062409080001 tertanggal 11 Januari 2013 dan Kartu Advokat Pemohon dengan nomor : 022-00104/KAI-WT/II/2009 tertanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa nama ANTHONY DULLES MANALU (DULLES (dua L)) sebagaimana tertera pada ijazah SD, SMP, SMA dan SARJANA Pemohon yang mana akan diganti oleh Pemohon menjadi ANTHONY DULES MANALU (DULES (satu L)) sebagaimana tertera Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Advokat Pemohon tersebut adalah nama biasa dan nama panggilan sehari-hari dari Pemohon dan juga bukan merupakan nama gelar sesuatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat, atas hal tersebut hakim berpendapat bahwa demi keseragaman identitas Pemohon dan juga berdasarkan dari bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon yaitu ANTHONY DULES MANALU, maka sudah seharusnya identitas-indentitas lainnya pada dokumen dari Pemohon tidak terdapat perbedaan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, terhadap permintaan pemohon agar memerintahkan Panitera pengadilan Negeri atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara No.5/Pdt.P/2016/PN Bnt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa sudah tugas dari Pengadilan untuk memberikan salinan Penetapan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permohonan dimaksud;

MENETAPKAN

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis ANTHONY DULLES MANALU pada ijazah SD Keterangan Pengganti STTB Pemohon yang rusak nomor : 47/III.05.10-15.24/M.1980, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon nomor :E.5697/Set/Jorda-SU/SPIIID/69, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum dengan nomor induk 1292 dan Ijazah Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum TAMBUN BUNGAI PALANGKARAYA nomor : 263/D.1/II/1991 diganti menjadi ANTHONY DULES MANALU, sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia No. 631/KEP-ADV/DPP-KAI/III/2009;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016** oleh **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FRIDHO TUMON, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara No.5/Pdt.P/2016/PN Bnt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRIDHO TUMON, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA., S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	160.000
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
Jumlah	:	Rp	251.000

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)